

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
DIREKSI PERUSAHAAN DALAM KASUS KEKURANGAN
PEMBAYARAN PAJAK: PERSPEKTIF HUKUM
KORPORASI DAN PERPAJAKAN**

**Rian Rimba Morenties¹, Rasji²
Universitas Tarumanagara**

Email: rian.205200047@stu.untar.ac.id¹, rasji@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya hukum pidana terhadap Direksi perusahaan dalam kasus kekurangan pembayaran pajak, dengan fokus pada analisis hukum korporasi dan perpajakan di Indonesia. Direksi memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus perpajakan yang melibatkan Direksi sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran, baik karena kelalaian maupun tindakan sengaja. Penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab pidana Direksi diatur dalam hukum korporasi dan perpajakan, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses hukum, seperti pembuktian niat jahat, kelemahan koordinasi antar lembaga, dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh Direksi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal sinergi antar lembaga, pengawasan, dan edukasi perpajakan. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap Direksi dalam kasus perpajakan, guna mendukung kepatuhan dan integritas sistem perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Direksi Perusahaan, Hukum Korporasi, Pajak.

ABSTRACT

This research examines the criminal legal efforts against corporate directors in cases of tax underpayment, focusing on an analysis of corporate law and tax law in Indonesia. Directors bear legal responsibility to ensure the company's compliance with tax obligations. However, in practice, numerous tax cases involve directors as alleged offenders, whether due to negligence or intentional acts. This research analyzes how directors' criminal liability is regulated within corporate and tax law while evaluating the effectiveness of existing enforcement mechanisms. Furthermore, it identifies various challenges in the enforcement process, such as proving criminal intent, weak coordination between institutions, and legal loopholes exploited by directors. The findings indicate that although the current regulations are adequate, the enforcement implementation requires strengthening, particularly in inter-agency synergy, oversight, and tax education. This study provides recommendations to enhance the effectiveness of criminal enforcement against directors in tax cases, aiming to support compliance and the integrity of Indonesia's tax system.

Keyword: Criminal Liability, Corporate Directors, Tax, Corporate Law.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, Direksi memiliki peran strategis dalam mengelola perusahaan, termasuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada kenyataannya, banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus perpajakan, salah satunya adalah kurang bayar pajak. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kepatuhan atau bahkan tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Direksi, yang memiliki otoritas penuh atas keputusan keuangan perusahaan. Kondisi ini menciptakan potensi pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga mencoreng kredibilitas perusahaan.

Kurang bayar pajak merupakan pelanggaran yang memiliki dampak luas, termasuk pengurangan pendapatan negara dan terganggunya stabilitas fiskal. Pemerintah telah menetapkan berbagai perangkat hukum untuk menangani pelanggaran perpajakan, baik dalam bentuk sanksi administrasi maupun pidana. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi upaya hukum pidana, khususnya ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi perusahaan.¹ Direksi sering kali berupaya menghindari tanggung jawab hukum dengan memanfaatkan celah hukum atau melibatkan pihak ketiga sebagai tameng.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan berbagai peraturan lainnya sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menindak pelanggaran perpajakan. Akan tetapi mekanisme penegakan hukum pidana terhadap Direksi masih menghadapi banyak kendala, seperti pembuktian niat jahat dan keterlibatan langsung dalam tindakan yang menyebabkan kurang bayar pajak.² Hal ini menuntut adanya analisis mendalam mengenai sejauh mana hukum korporasi dan perpajakan dapat bersinergi untuk memastikan akuntabilitas Direksi.

Pengaturan tanggung jawab pidana Direksi dalam hukum korporasi di Indonesia masih memerlukan penguatan. Dalam banyak kasus, batas antara tanggung jawab pribadi Direksi dan tanggung jawab perusahaan menjadi kabur, sehingga mempersulit penegakan hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum pidana dapat diterapkan secara efektif untuk menindak Direksi yang terlibat dalam pelanggaran perpajakan tanpa mengorbankan keberlangsungan perusahaan.

Perpaduan antara hukum korporasi dan perpajakan menjadi hal pokok untuk mengatasi permasalahan ini. Hukum korporasi dapat menyediakan kerangka untuk menentukan tanggung jawab individual Direksi, sementara hukum perpajakan memberikan landasan untuk mengevaluasi pelanggaran pajak yang terjadi. Sinergi kedua bidang hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.³

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji upaya penegakan hukum pidana terhadap Direksi perusahaan dalam kasus kekurangan pembayaran pajak. Fokusnya adalah pada analisis hukum korporasi dan perpajakan, guna memberikan solusi yang komprehensif dan aplikatif dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di bidang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab pidana Direksi perusahaan dalam kasus kekurangan pembayaran

¹ Harahap, N. D. (2020). Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari UU NO. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(3), 68-79.

² Nugroho, A. D., & SH, A. (2018). *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Hal 24

³ Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika. Hal 33

pajak. Pendekatan normatif ini dilakukan untuk memahami secara mendalam kerangka hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum korporasi maupun hukum perpajakan, guna menjawab permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pidana Direksi Perusahaan Dalam Kasus Kekurangan Pembayaran Pajak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Korporasi Dan Perpajakan Di Indonesia

Direksi perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan operasional dan pengelolaan perusahaan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dalam sistem hukum Indonesia, pada dasarnya tanggung jawab ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta Undang-Undang Perpajakan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).⁴ Namun, dalam praktiknya, kasus kekurangan pembayaran pajak sering kali menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Hukum korporasi memberikan landasan bagi identifikasi tanggung jawab Direksi. Dalam Pasal 97 UU PT, disebutkan bahwa Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Pelanggaran prinsip ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti melakukan kelalaian atau tindakan melawan hukum yang merugikan perusahaan atau pihak lain, termasuk negara.⁵

Dalam hukum perpajakan, jika kekurangan pembayaran pajak terjadi akibat keputusan Direksi yang disengaja atau melibatkan unsur *mens rea*, maka tanggung jawab pidana dapat diberlakukan. Meski demikian, hukum korporasi sering kali menempatkan perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah dari Direksi, sehingga memunculkan tantangan dalam pembuktian keterlibatan langsung Direksi dalam pelanggaran perpajakan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, UU KUP mengatur sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Pasal 39 UU KUP, misalnya, mengatur tentang tindak pidana pajak bagi siapa saja yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Dalam konteks perusahaan, Direksi sebagai pengambil keputusan utama dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Dalam menentukan tanggung jawab pidana Direksi, harus ada pembuktian bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau melibatkan kelalaian berat yang berdampak pada kurang bayar pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada tindakan atau kelalaian individu yang dapat dibuktikan.

Kasus perpajakan sering kali sulit membedakan antara tanggung jawab perusahaan sebagai entitas hukum dan tanggung jawab Direksi secara pribadi. Prinsip "*alter ego*" dalam hukum korporasi menyatakan bahwa tindakan Direksi dapat dianggap sebagai tindakan perusahaan, terutama jika Direksi bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemimpin perusahaan.

Berdasarkan kasus pelanggaran hukum seperti kekurangan pembayaran pajak, hukum Indonesia juga mengenal prinsip pertanggungjawaban individu. Dalam hal ini, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi jika terbukti bahwa pelanggaran tersebut terjadi akibat

⁴ Tanudjaja, T. (2024). Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 96-106.

⁵ Hidayah, K. (2020). *Pokok-pokok hukum pajak: Kajian konsep dan kritik pengaturan pajak di Indonesia*. Setara Press.

tindakannya, seperti manipulasi laporan pajak atau penggelapan.⁶ Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana tetap dapat diberlakukan terhadap individu, termasuk Direksi, dalam kasus pelanggaran perpajakan.

Salah satu aspek utama dalam menuntut Direksi secara pidana adalah pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Pembuktian ini sering kali menjadi tantangan, terutama karena Direksi biasanya tidak terlibat langsung dalam pelaporan pajak, melainkan melalui staf pajak atau konsultan yang ditunjuk.⁷ Oleh karena itu, untuk menetapkan tanggung jawab pidana, harus ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Direksi memiliki peran aktif dalam keputusan yang menyebabkan kurang bayar pajak.

Pembuktian secara hukum melibatkan analisis terhadap dokumen internal perusahaan, komunikasi Direksi, serta laporan keuangan yang diaudit. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat asertif, tetapi berdasarkan bukti konkret.

Jika Direksi terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP. Sanksi ini meliputi denda, kurungan, atau bahkan penjara, tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan. Namun, sanksi pidana, Direksi juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan hak untuk memimpin perusahaan atau denda tambahan berdasarkan peraturan perpajakan.⁸

Penegakan hukum pidana terhadap Direksi dalam kasus perpajakan sering menghadapi kendala, seperti lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan otoritas pajak, serta adanya upaya dari pihak Direksi untuk memanipulasi bukti atau mengalihkan tanggung jawab. Proses hukum yang panjang dan rumit juga dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus ini secara efektif. Diperlukan sinergi antara hukum korporasi dan perpajakan untuk mengatasi kendala-kendala ini.

Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Direksi Perusahaan Dalam Kasus Kekurangan Pembayaran Pajak

Penegakan hukum pidana terhadap Direksi perusahaan dalam kasus kekurangan pembayaran pajak merupakan kebijakan strategis untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan menjaga integritas sistem fiskal di Indonesia. Efektivitas upaya hukum ini sangat bergantung pada kerangka hukum yang ada, pelaksanaan oleh otoritas terkait, dan kesiapan sistem peradilan dalam menangani kasus yang sering kali kompleks ini. Dalam praktiknya, berbagai kendala muncul yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap Direksi.

Salah satu indikator efektivitas penegakan hukum pidana adalah keberadaan regulasi yang memadai. Dalam konteks perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran perpajakan, termasuk tindakan kurang bayar pajak yang dilakukan dengan sengaja.⁹ Namun, implementasi regulasi ini terhadap Direksi perusahaan sering menghadapi tantangan. Salah satunya adalah pembuktian *mens rea* dari Direksi, yang menjadi elemen dalam pertanggungjawaban pidana. Karena Direksi sering bertindak melalui staf pajak atau konsultan, sulit untuk membuktikan keterlibatan langsung mereka dalam tindakan pelanggaran perpajakan.

⁶ Delicia, N. F., & Gunadi, A. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau dari Doktrin Business Judgement Rule. *UNES Law Review*, 6(2), 4309-4319.

⁷ Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 1-25.

⁸ Zaki, F., Ginting, B., Devi, T. K., & Bariah, C. (2019). Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia. *Usu Law Journal*, 7(6), 1-15.

⁹ Sinaga, H. D. P. (2017). Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 205-216.

Sistem penegakan hukum pidana dalam kasus perpajakan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antara otoritas pajak, aparat penegak hukum, dan lembaga pengadilan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga utama dalam pengawasan dan penegakan perpajakan memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga kerja maupun kemampuan teknis untuk melakukan investigasi mendalam. Akibatnya, banyak kasus kurang bayar pajak yang melibatkan Direksi tidak ditindaklanjuti hingga proses hukum yang tuntas. Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan terkadang kurang memiliki pemahaman mendalam tentang teknis perpajakan, sehingga proses hukum sering menjadi berlarut-larut.

Efektivitas penegakan hukum juga tergantung pada kemampuan sistem peradilan untuk menangani kasus perpajakan yang rumit. Dalam banyak kasus, Direksi perusahaan menggunakan celah hukum atau argumentasi legal untuk menghindari tanggung jawab pidana. Mereka dapat memanfaatkan perbedaan interpretasi hukum perpajakan atau mengklaim bahwa kekurangan pajak tersebut disebabkan oleh kesalahan teknis atau administratif, bukan tindakan yang disengaja.¹⁰ Taktik ini, ditambah dengan penggunaan sumber daya perusahaan untuk menyewa pengacara yang kompeten, sering kali membuat proses peradilan menjadi lebih sulit dan memakan waktu.

Kendala lain yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah masalah pembuktian. Untuk menuntut Direksi secara pidana, diperlukan bukti yang kuat mengenai peran aktif mereka dalam keputusan yang menyebabkan kurang bayar pajak. Ini mencakup dokumen internal perusahaan, komunikasi Direksi, dan bukti lainnya yang menunjukkan niat atau kelalaian berat. Namun, akses terhadap bukti semacam ini sering kali terbatas, terutama jika perusahaan sengaja menghalangi penyelidikan atau memanipulasi data. Akibatnya, proses hukum menjadi terhambat dan peluang untuk menghukum Direksi yang bersalah menjadi berkurang.

Dalam konteks ini, strategi pencegahan juga menjadi bagian dari penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan edukasi perpajakan kepada perusahaan, termasuk Direksi, untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan. Penguatan regulasi yang lebih spesifik terkait tanggung jawab Direksi dalam hukum perpajakan dapat membantu mengurangi celah hukum yang sering dimanfaatkan.¹¹ Misalnya, peraturan yang mewajibkan Direksi bertanggung jawab secara kolektif atas laporan keuangan dan pajak perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas mereka.

Sinergi antar lembaga menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Otoritas pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu bekerja sama secara lebih erat untuk menangani kasus perpajakan yang melibatkan Direksi. Penggunaan teknologi dan sistem informasi terpadu untuk mendeteksi pelanggaran pajak sejak dini juga dapat membantu mengurangi potensi kasus yang melibatkan kurang bayar pajak. Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum pidana terhadap Direksi perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab pidana Direksi dalam kasus kekurangan pembayaran pajak di Indonesia dapat diterapkan berdasarkan hukum korporasi dan perpajakan. Walaupun implementasinya membutuhkan pembuktian yang kuat, sinergi antar lembaga, serta penguatan regulasi untuk memastikan bahwa Direksi yang terbukti bersalah dapat dihukum secara adil tanpa mengganggu keberlangsungan perusahaan.

¹⁰ Kusumo, H. B. A., & SH, M. (2020). *Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Unisri Press. Hal 57

¹¹ Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media. Hal 81

Penegakan hukum pidana bukanlah solusi tunggal. Pendekatan berkeadilan dan berkemanfaatan hukum yang melibatkan pencegahan, edukasi, dan pengawasan harus diterapkan secara bersamaan untuk mengatasi masalah kurang bayar pajak yang dilakukan oleh Direksi. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih baik, memberikan efek jera, dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Farouq, M. (2018). Hukum pajak di Indonesia. Prenada Media.
- Hidayah, K. (2020). Pokok-pokok hukum pajak: Kajian konsep dan kritik pengaturan pajak di Indonesia. Setara Press.
- Nugroho, A. D., & SH, A. (2018). Hukum Pidana Pajak Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Kusumo, H. B. A., & SH, M. (2020). Analisis Kelemahan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Unisri Press.
- Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.

Jurnal:

- Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 1-25.
- Harahap, N. D. (2020). Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari UU NO. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(3), 68-79.
- Sinaga, H. D. P. (2017). Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 205-216.
- Tanudjaja, T. (2024). Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 96-106.
- Zaki, F., Ginting, B., Devi, T. K., & Bariah, C. (2019). Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia. *Usu Law Journal*, 7(6), 1-15.